

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN

JL. LEKUNIK - NUSAKLAIN Tlp/Fax. (0380) 871456

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 420/0142/PK.II/2008

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR TK SEKOLAH DASAR
SMP, SMA DAN SMK SE- KABUPATEN ROTE NDAO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Rote Ndao, maka telah dilakukan pembentukan Kecamatan Rote Barat dan Kecamatan Rote Selatan;
- b. bahwa dengan adanya pembentukan Kecamatan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nomenklatur sekolah pada wilayah Kecamatan;
- c. bahwa dengan adanya hal tersebut maka Kabupaten Rote Ndao Dinas Pendidikan memandang perlu menetapkan Perubahan Nomenklatur TK Sekolah Dasar SMP, SMA dan SMK pada Kecamatan-Kecamatan tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROTE NDAO
Nomor : 420/0142/PK.II/2008**

Lampiran :

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH
KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	KECAMATAN	JENIS SEKOLAH	SEBUTAN LAMA	SEBUTAN BARU
1	Rote Timur	Tetap	Tetap	Tetap/Tidak ada perubahan
2	Pantai Baru	Tetap	Tetap	Tetap/Tidak ada perubahan
3	Rote Tengah	SD	SDI Onatali Kec. Rote Tengah SDI Moklain Kec. Rote Tengah SDGmit Hutu Kec. Rote Tengah SDGmit Baudale Kec. Rote Tengah SDI Ufalen Kec. Rote Tengah SDI Nggodimeda Kec. Rote Tengah SDI Olalain Kec. Rote Tengah SDN Nitanggoen Kec. Rote Tengah SDN Lela Kec. Rote Tengah SDN Panamamen Kec. Rote Tengah SDN Moladale Kec. Rote Tengah SDGmit Ingufao Kec. Rote Tengah SDI Kekasele Kec. Rote Tengah	SDI Onatali Kec. Rote Tengah SDI Moklain Kec. Rote Tengah SDGmit Hutu Kec. Rote Tengah SDGmit Baudale Keca.n Rote Tengah SDI Ufalen Kec.n Rote Tengah SDI Nggodimeda Kec.n Rote Tengah SDI Olalain Kec. Rote Tengah SDN Nitanggoen Keca. Rote Tengah SDN Lela Kec. Rote Tengah SDN Panamamen Kec. Rote Tengah SDN Moladale Kec. Rote Tengah SDGmit Ingufao Kec. Rote Tengah SDI Kekasele Kec. Rote Tengah
		SMP	SMPN 1 Rote Tengah SMPN 4 Rote Tengah	SMPN 1 Rote Tengah SMPN 2 Rote Tengah
		SMA	SMAN Rote Tengah	SMAN 1 Rote Tengah
4	Rote Selatan	SD	SDI Oele Kec. Rote Tengah SDN Inaoe Kec. Rote Tengah SDI Pokodanon Kec. Rote Tengah SDI Pilasue Kec. Rote Tengah SDN Folaoen Kec. Rote Tengah SDN Nitanalain Kec. Rote Tengah	SDI Oele Kec. Rote Selatan SDN Inaoe Kec. Rote Selatan SDI Pokodanon Kec. Rote Selatan SDI Pilasue Kec. Rote Selatan SDN Folaoen Kec.n Rote Selatan SDN Nitanalain Kec. Rote Selatan
		SMP	SMPN 2 Rote Tengah SMPN 3 Rote Tengah	SMPN 1 Rote Selatan SMPN 2 Rote Selatan
		SMA	SMAN 1 Rote Tengah	SMAN 1 Rote Selatan
5	Lobalain	SD	Tetap	Tetap/Tidak ada perubahan
		SMP	Tetap	Tetap/Tidak ada perubahan
		SMA	Tetap	Tetap/Tidak ada perubahan
		SMK	Tetap	Tetap/Tidak ada perubahan

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan , Fungsi , Tugas , Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/V/ 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007;
14. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2007 ;
15. Peraturan daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Rote Barat di kabupaten Rote Ndao;
16. Peraturan Daerah Rote Ndao Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Rote Selatan di Kabupaten Rote Ndao:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan nomenklatur sekolah - sekolah sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang relevan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 23 Januari 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rote Ndao, 



Tembusan; Yang terhormat:

1. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati Rote Ndao di Baa;
4. Ketua DPRD II Kabupaten Rote Ndao di Baa;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rote Ndao di Baa;
6. Kepala Banwas Kabupaten Rote Ndao di Baa;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Se- Kabupaten Rote Ndao;
8. Kepala SMP, SMA dan SMKN/S Se-Kabupaten Rote Ndao;

6	Rote Barat Laut	SD	SDI Busalangga Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDI Touiu Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDN Longgokali Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDGmit Oetutulu Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDI Landoeo Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDGmit Inguinak Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDI Oeoko Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDN Temas Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDI Mundek Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDN Lidor Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDN Ndaue Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDGmit Netenain Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDI Laki Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDN Oelua Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDN Hundihuk Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDI Holotula Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			MI Darulafalah Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDN Telunulu Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDI Tolama Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDN Oebole Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDI Aduoen Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDI Tasilo Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SDI Balaoly Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
			SD Gmit Oebela Kec. Rote Barat Laut	Tetap Kec. Rote Barat Laut
		SMP	SMPN 1 Rote Barat Laut	SMPN 1 Rote Barat Laut
			SMPN 4 Rote Barat Laut	SMPN 2 Rote Barat Laut
			SMP Swasta Ita Esa Rote Barat Laut	SMP Swasta Ita Esa Rote Barat Laut
		SMA	SMAN 1 Rote Barat Laut	SMAN 1 Rote Barat Laut
			SMA Swasta Ita Esa Rote Barat Laut	SMA Swasta Ita Esa Rote Barat Laut
		SMK	SMK Lembang Rote Barat Laut	SMK Lembang Rote Barat Laut
7	Rote Barat Daya	SD	SDI Ngaelai Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
			SDI Oebatu Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
			SDI Lotelutun Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
			SDN Oelasin Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
			SDI Batutua Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
			SDI Deranitan Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
			SDN Mbadokai Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
			SDN Lekik Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
			SDI Tudameda Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya
			SDN Oeseli Kec. Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya

		SDN Landu Kec. Rote Barat Daya SDI Danoheo Kec. Rote Barat Daya SDI Oehandhi Kec. Rote Barat Daya SDI Lidamanu Kec. Rote Barat Daya SDN Lalukoen Kec. Rote Barat Daya SDN Oebafok Kec. Rote Barat Daya SDN Sunsa Kec. Rote Barat Daya SMPN 1 Rote Barat Daya SMPN 2 Rote Barat Daya SMPN Oelasin Kec. Rote Barat Daya SMA SMAN 2 Rote Barat Daya	Tetap Kec. Rote Barat Daya Tetap Kec. Rote Barat Daya Tetap Kecamatan Rote Barat Daya Tetap Kec. Rote Barat Daya Tetap Kec. Rote Barat Daya Tetap Kec. Rote Barat Daya Tetap Kec. Rote Barat Daya Tetap Kec. Rote Barat Daya SMPN 1 Rote Barat Daya SMPN 2 Rote Barat Daya SMPN 3 Rote Barat Daya SMAN 1 Rote Barat Daya
Rote Barat	SD	SDI Andaiko Kec. Rote Barat Daya SDI Sedeeoen Kec. Rote Barat Daya SDI Boa Kec. Rote Barat Daya SDN Oenggaut Kec. Rote Barat Daya SDGmit Mbueain Kec. Rote Barat Laut SDGmit Oelolot Kec. Rote Barat Laut SDN Nuse Kec. Rote Barat Laut SDN Oly Kec. Rote Barat Laut SDI Mbiu Kec. Rote Barat Laut SDN Holomanu Kec. Rote Barat Laut SDN Oenitas Kec. Rote Barat Laut SDI Rinalolon Kec. Rote Barat Laut SMPN 2 Rote Barat Laut SMPN 3 Rote Barat Laut SMPN 3 Rote Barat Daya SMA SMAN 1 Rote Barat Daya SMKN 1 Rote Barat Daya	SDI Andaiko Kec. Rote Barat SDI Sedeeoen Kec. Rote Barat SDI Boa Kec. Rote Barat SDN Oenggaut Kec. Rote Barat SDGmit Mbueain Kec. Rote Barat SDGmit Oelolot Kec. Rote Barat SDN Nuse Kec. Rote Barat SDN Oly Kec. Rote Barat SDI Mbiu Kec. Rote Barat SDN Holomanu Kec. Rote Barat SDN Oenitas Kec. Rote Barat SDI Rinalolon Kec. Rote Barat SMPN 1 Rote Barat SMPN 2 Rote Barat SMPN 3 Rote Barat SMAN 1 Rote Barat SMKN 1 Rote Barat

25 Januari 2008
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao





BUPATI ROTE NDAO

SURAT KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 50 TAHUN 2003

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2003/2004

BUPATI ROTE NDAO

Membaca

Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao Nomor: 420/972/PK.II/2003 tanggal 18 April 2003 tentang Usulan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU).

Menimbang

bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah Tahun Pelajaran 2003/2004.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 1649)
2. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Dati II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tk. I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Nomor 1665)
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3339)
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
6. Undang-undang Nomor 09 tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur
7. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 21 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2003/2004.

Pasal 1

- 1) Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU).
- 2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta Tahun Pelajaran 2003/2004.
- 3) Nama dan lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- 1) Kedudukan tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerja SLTP, SMU Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0295/O/1978
 - b. Nomor 034/O/1977
 - c. Nomor 035/O/1977
- 2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang berada diwilayah masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao pada Anggaran yang relevan.

Pasal 5

Sejak berlakunya Keputusan ini, maka jumlah sekolah di Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

TK Negeri	- buah
SD Negeri	105 buah
SLTP Negeri	20 buah
SMU Negeri	6 buah

Menentukan jumlah sekolah swasta sebagai bukti peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut

TK Swasta	16 buah
SD/MI Swasta	21 buah
SLTP Swasta	1 buah
SMU Swasta	2 buah
SMK Swasta	1 buah

Keputusan ini berlaku di Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 6

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a a

Pada tanggal : 14 Juli 2003

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO

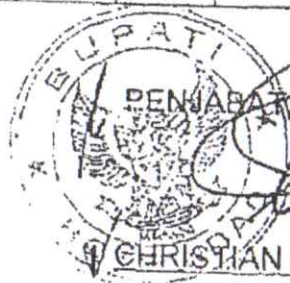
CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK SH

Tembusan di, disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan; di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri; di Jakarta
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; di Jakarta
4. Menteri Pendidikan Nasional; di Jakarta
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; di Jakarta
6. Kepala Badan Administrasi kepegawaian Negara; di Jakarta
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan; di Jakarta
8. Sekjen, Irjen, Dirjen dan Kepala Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional; di Jakarta
9. Gubernur Nusa Tenggara Timur; di Kupang
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur; di Kupang
11. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao; di Baa
12. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara; di Jakarta
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kupang; di Kupang
14. Sekolah yang bersangkutan masing-masing di tempat

LAMPIRAN : 1. KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
 NOMOR : 50 TAHUN 2003
 TANGGAL : 14 JULI 2003
 TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

NO	KECAMATAN	PEMBUKAAN				JUMLAH	PENEGERIAN				JUMLAH	TOTAL
		TK	SD	SLTP	SMU		TK	SD	SLTP	SMU		
1	Rote Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
2	Rote Barat Laut	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
3	Rote Timur	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
4	Pantai Baru	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
5	Rote Tengah	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
6	Lobalain	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2
		-	1	1	2	4	-	-	2	1	3	7


 PENJABAT BUPATI ROTE NDAO
 CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, S.H.

LAMPIRAN : II. KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
 NOMOR : 50 TAHUN 2003
 TANGGAL : 14 JULI 2003
 TENTANG : PEMBUKAAN SEKOLAH

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL / INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				DESA	KELURAHAN	
1	Rote Barat Laut	SLTP Swasta Ita Esa	-	Lidor	-	
2	Rote Timur	SMU Swasta Ledo Sou	-	-	Londalusi	
3	Rote Tengah	SD Swasta Moladale	SD Negeri Lila	Lidabesi		
4	Lobalain	SMU Kristen Baa	SMU Kristen Baa		Namodale	


 BUPATI ROTE NDAO
 PENJABAT BUPATI ROTE NDAO
 CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
 NOMOR 50 TAHUN 2003
 TANGGAL 14 JULI 2003
 TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL / INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				DESA	KELURAHAN	
1	Rote Barat Daya	SMU Negeri 2 Rote Barat Daya	-	Oetefu	-	
2	Pantai Baru	SLTP Negeri 2 Pantai Baru	SLTP Swasta Sonimanu	Sonimanu	-	
3	Lobalain	SLTP Negeri 4 Lobalain	SLTP Swasta Suelay	Suelay	-	

